Artikel 5

Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Kelompok LGBT Ditinjau dari Perspektif HAM (Analisis...

Cekli Setya Pratiwi
Publication Articles Mar - Apr 2025 Dosen UMM
University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3213783458

Submission Date
Apr 12, 2025, 1:05 PM GMT+7

Download Date
Apr 12, 2025, 1:16 PM GMT+7

File Name
sis_Yuridis_Peraturan_Daerah_Kota_Bogor_Nomor_10_Tahun_2021.pdf

File Size
267.0 KB

9 Pages

4,367 Words

27,641 Characters

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 30 words)

Exclusions

- 50 Excluded Sources

Top Sources

22% Internet sources
3% Publications
13% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

22% Internet sources
3% Publications
13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	fliphtml5.com 2%
2	Internet	mhdjohan69.wordpress.com 2%
3	Internet	123dok.com 2%
4	Internet	es.scribd.com 2%
5	Internet	jurnaliainpontianak.or.id 2%
6	Internet	ejournal.undip.ac.id 2%
7	Internet	scholarhub.ui.ac.id 2%
8	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1%
9	Student papers	Universitas Pamulang 1%
10	Internet	media.neliti.com 1%
11	Internet	www.depokpos.com 1%

12 Internet

docplayer.info 1%

13 Internet

sepuluhteratas.com <1%

14 Internet

jurnal.narotama.ac.id <1%

15 Internet

jurnal.stisummulayman.ac.id <1%

16 Internet

amp.suara.com <1%

17 Internet

jurnal.uns.ac.id <1%

18 Internet

openjournal.unpam.ac.id <1%

turnitin Page 5 of 13 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3213783458

E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
Received: 3 April 2024, **Revised:** 1 Mei 2024, **Publish:** 30 Mei 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Kelompok LGBT Ditinjau dari Perspektif HAM (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021)

Heni Nur Febriyanti[1], Cekli Setya Pratiwi[2], Cholidah[3]
[1] Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: heninrfebriyanti@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: cekli@umm.ac.id
[3] Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: cholidah@umm.ac.id

Corresponding Author: heninrfebriyanti@gmail.com

Abstract: *Bogor City has established regulations on LGBT by issuing Regulation Number 10 of 2021. It is necessary to conduct research on the regulation in order to avoid human rights violations. This research focuses on examining the local regulation of Bogor City on LGBT people from a human rights perspective. This research uses normative legal research. The purpose of this study is to determine the conflict of norms that occur between the Bogor City bylaw and the Human Rights Law, identify human rights violations against LGBT people and determine the efforts of judicial review of the bylaw. Regulation No. 10 of 2021 contradicts the basic rights of citizens stipulated in the Human Rights Law and the rights violated in the regulation include the right to human dignity, the judicial review can be done in two ways. Therefore, it is hoped that there is a need for rule reform so that in the basis of formation there are no conflicts of norms that have implications for violations of human rights.*

Keyword: *Local Regulation; LGBT; Human Rights.*

Abstrak: Kota Bogor membentuk aturan mengenai LGBT dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2021. Perlu dilakukan penelitian terhadap Perda tersebut agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Penelitian ini berfokus mengkaji peraturan daerah Kota Bogor terhadap kaum LGBT ditinjau dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik norma yang terjadi antara Perda Kota Bogor dengan UU HAM, mengidentifikasi pelanggaran HAM kepada LGBT dan mengetahui upaya uji materiil terhadap Perda tersebut. Pada peraturan Nomor 10 Tahun 2021 bertentangan dengan hak dasar warga negara yang diatur dalam UU HAM dan hak yang dilanggar dalam Perda tersebut yaitu diantaranya hak atas martabat manusia, upaya hukum uji materiil dapat dilakukan dengan dua cara. Maka dari itu diharapkan perlunya pembaharuan aturan agar dalam dasar pembentukan tidak terjadi pertentangan norma yang berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

turnitin Page 5 of 13 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3213783458

Kata Kunci: Peraturan Daerah; LGBT; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Kehadiran LGBT di Indonesia semakin sering dibicarakan, negara Indonesia, negara yang masih sangat melekat terhadap norma dan budaya yang telah berkembang dan mengakar diseluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku kelompok LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak perilaku seksual yang dianggap menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya. Pemerintah secara garis besar tidak dapat melegalkan, menolak LGBT dan memberikan tempat untuk LGBT untuk terus eksis di Indonesia, negara Indonesia secara khusus masih belum memiliki peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai fenomena, perilaku dari kelompok LGBT. Padahal kehadiran negara sangat diperlukan agar memberikan pegangan dan pandangan terhadap LGBT agar masyarakat memiliki keteguhan dalam bertindak, karena dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur LGBT dapat menimbulkan keambiguan dimasyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi fenomena LGBT yaitu pada tanggal 21 Desember 2021 DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Pada Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) tersebut pada Bab III tentang Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual disebutkan pada Pasal 6.

Perda tersebut bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalam PPDGJ poin F66 disebutkan *"orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan"*. Dalam klasifikasi internasional yakni *International Classification of Diseases* revisi ke-11, telah menyatakan bahwa transgender bukan merupakan gangguan kejiwaan (Listiorini, 2022).

Pada perda tersebut khususnya Bab V mengatur tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, pada Pasal 9, Pasal 12 mengenai Penyelenggaraan Konseling, Pasal 15 tentang Penanggulangan dan Pasal 18 tentang Rehabilitasi, substansi perda ini berpotensi meningkatkan kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender, selain itu perda ini menjadi bentuk pelangggaran HAM pada warga negara tertentu yang berpotensi menghancurkan martabat, kehormatan dan rasa aman.

Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Dalam Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa hak kelompok minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus). Hal ini berarti disuatu negara yang terdapat minoritas tidak dapat dipungkiri hak-haknya. Indonesia salah satu negara yang meratifikasi ICCPR perlu memperhatikan kelompok-kelompok minoritas yang ada termasuk dalam hal ini kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang rentan terhadap diskriminasi apapun bentuk gender mereka (Hapsari, 2021).

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara eksplisit atau implisit tetap memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang eksis dan harus dihormati dan dilindungi. Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas maka perlu untuk melakukan penelitian mengenai regulasi atau kebijakan-kebijakan mengenai LGBT khususnya pada Perda Bogor agar tidak berimplikasi terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri akibat regulasi yang dibuat.

Permasalahan dalam penelitian terdiri ada tiga yaitu yang pertama bagaimanakah pertentangan norma hukum atau konflik hukum antara Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kedua sejauhmana Perda Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) berimplikasi pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya kaum LGBT dan yang ketiga sejauhmana upaya hukum uji materil dapat dilakukan untuk keabsahan Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

METODE

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 2007).

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-undang dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis (Marzuki, 2010). Pendekatan konsep *(conceptual approach)* dengan mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan rujukan dari undang-undang. Pendekatan analisis merupakan pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui maksud yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan secara konsepsioanl.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapatkan dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Bahan hukum yang terakhir yaitu bahan hukum tersier diperoleh melalui studi pustaka, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran melalui media internet. Analisa bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Dengan kata lain, penulis tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan analisis Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (p4s) Terhadap Kaum Lgbt Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum tersebut. Disamping itu data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulkan dengan berpijak berfikir Deduktif. Dimana metode ini berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Norma Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Fenomena LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas yang berbeda yaitu: LGBT entitas pertama, adalah bahwa LGBT termasuk "penyakit" gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi seksual, yang melekat (dimiliki) seseorang sebagai individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis, dan bisa menular kepada orang lain. Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi kepada dua identitas; pertama

adalah mereka yang menutupi diri (menyembunyikan) identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain (di luar dirinya) yang mengetahui. Identitas yang kedua, adalah mereka yang yang berani *out come* (membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharap bantuan orang lain (di luar dirinya) untuk membantu menyembuhkannya. Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok, atau dapat juga disebut Organisasi, yang memiliki Visi, Misi, dan aktivitas atau gerakan (*movement*) tertentu. Padal level entitas kedua inilah, yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak (Putri, 2022).

Pandangan masyarakat mengenai isu LGBT masih beragam tergantung latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan, gender dan interaksi individu (Lehman & Thornwel). Tingkat penolakan, dan penerimaan terhadap LGBT sangat tergantung pada faktor faktor di atas. LGBT di Indonesia masih merupakan hal yang tabu khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama. Sebagian besar masyarakat menghujat perilaku dan orientasi seksual kelompok LGBT ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa yang menolak praktek hubungan badan dan perkawinan sesama jenis karena haram hukumnya dalam Islam dan bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa ini, LGBT diharamkan karena disebut merupakan "suatu bentuk kejahatan" (Muzakkir, 2021).

Pada suatu sistem hukum, konflik norma atau pertentangan aturan merupakan suatu keadaan yang di mana dalam satu obyek norma terdapat dua norma yan saling bertentangan, sehingga terhadap obyek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu aturan dengan konsekuensi norma lainnya harus dikesampingkan. Pada penelitian skripsi ini, konflik norma antara Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang P4S dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejalan dengan pandangan Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*Allgemeine der Normen*" (Kelsen, 2019). Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang P4S yang di mana sebagian kelompok masyarakat menyebut bahwa perda tersebut bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia.

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Bogor tersebut, kelompok LGBT merasa bahwa Perda tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang P4S tersebut bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada pedoman tersebut poin F66 disebutkan "*orientasi seksual sendiri jangan dianggap sebagai sebuah gangguan"*. salah satu kelompok aliansi masyarakat mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Peratu:ran Daerah Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang di mana kelompok tersebut menyatakan bahwa Perda tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM pada warga tertentu yang berpotensi menghancurkan martabat, kehormatan dan rasa aman.

Kebijakan pemerintah daerah Kota Bogor dengan mengeluarkan PERDA Nomor 10 Tahun 2021 yang tidak memberikan jaminan perlindungan kebebasan kepada seluruh warga/masyarakat akan secara tidak langsung akan berdampak pada perspektif masyarakat dalam melihat LGBT. Melalui Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) Pasal 9, Pemda melakukan pencegahan perilaku peyimpangan seksual melalui : *"1. Komunikasi, informasi dan edukasi, 2. Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan, 3. Penyelenggaraan konseling, 4. Penyelenggaraan rehabilitasi baik fisik, mental dan sosial terhadap korban, dan; 5. pemantauan media dan internet."*

Jika dikaitkan dengan HAM pada Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : *1. "Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara." 2. "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan*

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agam, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dapat dimaknai bahwa hak asasi manusia tidak hanya dilihat dari sudut pandang kebebasan saja, tetapi dalam perlindungan hak asasi manusia oleh negara, harkat dan martabat manusia itu sendiri juga harus dihormati, sehingga hak asasi manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan kehormatan dapat dibatasi oleh negara, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang. apapun bentuk hak itu dan kepada siapa hak itu diberikan, itu adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut diberikan dan dipegang oleh kaum LGBT, sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain, dan juga hak-hak tersebut adalah untuk pribadi, bukan untuk melakukan sebuah kejahatan terhadap orang lain.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Pemberlakuan Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S)

Hak-hak yang dilanggar oleh PERDA Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) sebagai berikut yaitu

a. ***Pertama* Melanggar Hak Perlakuan Tanpa Diskriminasi**. Pasal Pasal 9 huruf e tersebut yang menyatakan akan melakukan pemantauan melalui media dan internet bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang di jamin oleh konstitusi itu sendiri yaitu hak kebebasan yang di mana HAM mewajibkan setiap negara untuk menjamin hak-hak dasar wagra negaranya, yang menurut deklarasi PBB hak dasar individu terdiri dari hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki kebahagiaan.

   Terhadap adanya diskriminasi pada LGBT sehigga kelompok ini tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan diketahui sebanyak 1.840 kelompok LGBT mengalami atau menjadi korban persekusi dan diskriminasi sepanjang tahun 2006 hingga 2018 (Maria *et al.*, no date).

   Pembedaan perlakuan berdasarkan orientasi seksual, ekspresi seksual dan identitas gender merupakan bentuk diskriminasi, hal tersebut dilarang dalam DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan juga bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Selain itu Prinsip 2 Prinsip-Prinsip Yogyakarta yaitu Hak Atas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi "Setiap orang berhak menikmati HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Setiap orang berhak atas kesetaraan dimata hukum dan perlindungan undang-undang tanpa adanya diskriminasi yang atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM. Hukum juga melarang diskriminasi semacam itu dan menjamin perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi bagi setiap orang."

b. ***Kedua,* Melanggar Hak Atas Martabat Kemanusiaan**. Bahwa salah satu langkah yang akan dilakukan untuk pencegahan adalah melalui edukasi dan penyebaran informasi terkait kelompok dan perilaku pada Pasal 6. Tindakan ini akan berpotensi dan berdampaknya semakin meningkatkan kebencian dan penolakan terhadap kelompok LGBT. Tindakan kebencian dan penolakan ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

   "*Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan"*

   Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 meyebutkan:

"Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak dan meperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum"

Tindakan kebencian terhadap kelompok ini melanggar hak atas martabat kemanusiaan. Hal ini berarti dalam kehidupan sosial masyarakat harus menghormati harkat dan martabat manusia dan diakui sebagai bagian dari kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu fenomena perilaku kelompok LGBT yang kemudian masyarakat menyebutnya sebagai penyimpangan seksual adalah juga secara kodrati atau alamiah merupakan hak asasi manusia.

c. ***Ketiga,* Melanggar Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan**. Atas adanya kebencian yang ditujukan kepada kelompok LGBT, secara tidak langsung akan menutup akses begi kelompok ini untuk bekerja dan mendapatkan sumber penghasilan sehari-hari. Di Indonesia, perilaku diskriminasi masih terjadi terhadap karyawan yang memiliki orientasi seksual LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Mereka masih menghadapi masalah lama, seperti dikucilkan di tempat kerja, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan dipecat hanya karena orientasi seksual atau ekspresi gender mereka. Padahal jaminan pekerjaan yang layak bagi warga negara telah diatur pada Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 38 :

1) *Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;*
2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan;*
3) *Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja sama;*
4) *Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangusngan kehidupan keluarganya*.

Selain itu pada Prinsip 12 Prinsip-Prinsip Yogyakarta yaitu Hak Untuk Bekerja menyebutkan

"*Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan dan atas perlindungan dari tidak adanya pekerjaan, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender*".

d. ***Ke empat,* Melanggar Hak Atas Rasa Aman.** Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 mengamanatkan pemerintah Kota untuk membentuk lembaga lintas sektoral, pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan : *"Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk lembaga lintas sektoral untuk upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual".*

Dengan dikeluarkannya ayat tersebut hal ini akan berpotensi semakin maraknya aktivitas penangkapan sewenang-wenang dan persekusi akan semakin banyak terjadi di Kota Bogor terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Terkait dengan rasa aman terhadap warga negara Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM yang menyebutkan :

"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhdap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu"

Dan juga pada Pasal 35 UU HAM menyebutkan :

"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana di atur dalam undang-undang ini"

Prinsip 5 Prinsip-Prinsip Yogyakarta yaitu Hak Atas Keamanan Seseorang menyebutkan :

"Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, memiliki hak atas keamanan bagi dirinya dan atas perlindungan Negara dari kekerasan atau kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, individu maupun kelompok"

Selain itu pada Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 dalam Pasal 25 terdapat sanksi terhadap perilaku penyimpangan seksual, pasal tersebut menyatakan *"pelanggaran terhadap perilaku penyimpangan seksual dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".* Berkaitan dengan sanksi, dalam hukum pidana di Indonesia tidak mengenal tentang istilah LGBT, perbuatan LGBT baru dapat dikatakan suatu perbuatan pidana apabila terjadi kejahatan atau yang ada hubungan kausalitas antara penyimpangan seksual dengan kejahatan tersebut.

Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dikarenakan merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap manusia, seolah oleh dengan pemidanaan ini kelompok LGBT merupakan kelompok pelaku kriminal yang pada dasarnya tidak sesuai dengan norma dan nilai hak asasi manusia. Kelompok LGBT bukanlah suatu kelompok kriminal melainkan mereka adalah kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh negara, perlindungan yang dimaksud adalah penghapusan stigma dan diskriminasi.

Perlindungan hak asasi manusia kaum LGBT harus dihormati ketika mereka mengalami diskriminasi, pelecehan, kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Seperti yang dilaporkan Komnas HAM pada tahun 2015, komunitas LGBT berjuang untuk memenuhi haknya atas kesehatan, pekerjaan, perlakuan hukum yang adil, dan kebebasan berekspresi (Dhamayanti, 2022).

Pemberitaan Kompas.com menunjukkan bahwa LGBT adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan negara karena sering mendapat perlakuan diskriminatif. Kompas.com tidak melihat LGBT sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat dibentuk menjadi partai politik yang mendiskriminasi kelompok LGBT. Namun, tindakan diskriminatif itu karena ketidaktahuan masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang LGBT dalam pendekatan kesehatan dan sains di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, secara obyektif dapat dilihat bahwa kaum LGBT memang mengalami pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan hak mereka untuk mengakses layanan kesehatan, pekerjaan, dan hukum yang adil. Berdasarkan hukum, agama, dan hak asasi manusia, setiap orang harus memiliki hak yang sama dalam hal ini dan diperlakukan secara adil, tanpa harus memastikan apakah mereka LGBT atau bukan. Namun, dalam hal kebebasan berbicara, kita harus berhati-hati tentang kebebasan yang kita inginkan, bentuk ekspresi apa yang digunakan dan apakah kebebasan berbicara tidak melanggar hak orang lain, norma agama, budaya, dan ketertiban umum setempat.

Upaya Hukum Uji Materiil Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4s)

Istilah hak menguji berbeda dengan *judicial review,* apabila berbicara mengenai hak menguji maka orientasinya adalah ke kontinental Eropa (Belanda), sedangkan *judicial review* orientasinya adalah ke Amerika Serikat walapun tujuannya sama akan tetapi dalam

perkembangannya apa yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa yang menganut sistem *civil law* berbeda dengan negara yang menganut sistem *comon law* (Huda, 2008).

Menurut Sri Soemantri, jika pengujian dilakukan berdasarkan isi Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang disebut hak akses terhadap materi (*materiale toestingsrecht*), jika pemeriksaannya melalui pembentukannya, disebut hak pemeriksaan formil (Soemantri, 1997). Hak uji materiil merupakan hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Nomor, 1AD).

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang di duga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (Nomor, 12AD). Kemudian melalui putusan HUM (Hak Uji Materiil) Mahakamah Agung menyatakan tidak sah peraturan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat diujikan di Mahkamah Agung adalah semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pelaksanaan hak uji materiil meliputi pengujian formil dan pengujian materi. Selain kelompok masyarakat dan perorangan yang dapat menjadi pemohon atas perkara hak uji materi, pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat pula mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang maka para pihak yang merasa keberatan dengan pemberlakuan suatu peraturan daerah dapat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Adapun cara untuk mengajukan hak uji materiil tersebut dapat dilakukan langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengujian Perundang-Undangan di tambah satu Pasal 31 A yang di ubah kembali pada Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 (Huda, 2019).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, peraturan perundang-undangan yang di uji di Mahkamah Agung dapat berupa peraturan di bawah Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka jika mengingat peraturan daerah di bawah undang-undang maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang P4S dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Agung. Seperti yang diketahui bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya mempersilahkan siapa saja untuk melakukan uji materiil terhadap Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tetang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (Ardana, 2022). Bima Arya juga mengatakan bahwa disahkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 telah melalui uji materiil dari Provinsi Jawa Barat.

KESIMPULAN

Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat konflik norma/pertentangan norma yaitu pada peraturan daerah Kota Bogor pasal 9 huruf e, pasal 15, 18, dan pasal 25 bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi terkait dengan hak kebebasan yang telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dengan terjadinya konflik norma tersebut berpotensi melanggar martabat, kehormatan dan rasa aman kepada setiap warga negara. Selain itu Perda Kota Bogor berimplikasi pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, khususnya kaum LGBT dan hak-hak yang dilanggar dalam perda tersebut adalah hak atas martabat manusia,

hak perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak atas rasa aman.

Adapun upaya hukum uji materil dapat dilakukan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) yang dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung dan yang kedua menurut PERMA Nomor 1 Tahun 1993 dapat diajukan melalui Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 huruf b dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon selain itu dalam prakteknya permohonan hak uji materiil dapat diajukan baik melalui Pengadilan Negeri maupun PTUN yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan pemohon.

REFERENSI

Ardana, H.N. (2022) 'FENOMENA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022'. IAIN PONOROGO.

Dhamayanti, F.S. (2022) 'Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), pp. 210–231.

Hapsari, N.W. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)', *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), p. 28.

Huda, N. (2008) 'Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia', *Ius Quia Iustum Law Journal*, 15(1), p. 98537.

Huda, N. (2019) *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.

Kelsen, H. (2019) *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.

Listiorini, D. (2022) 'Mengkaji Ulang Teori Kepanikan Moral dalam Situasi Kepanikan Moral Seksual di Era Digital', *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 11(2), pp. 150–164.

Maria, B. *et al.* (no date) 'wanita dalam islam'.

Marzuki, P.M. (2010) 'Penelitian Hukum Normatif', *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* [Preprint].

Muzakkir, M. (2021) 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HAM DAN MENURUT UUDN 1945', *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), pp. 1–14.

Nomor, P.M.A. (1AD) 'Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil'.

Nomor, U.-U. (12AD) 'tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan'.

Putri, D.W.D. (2022) 'LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), pp. 88–100.

Soekanto, S. (2007) 'Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat'.

Soemantri, S.S. (1997) *Hak Uji Material di Indonesia*. Alumni.

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Artikel 5
Assignment title:	Cekli Setya Pratiwi
Submission title:	Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Sek...
File name:	sis_Yuridis_Peraturan_Daerah_Kota_Bogor_Nomor_10_Tahun_...
File size:	267K
Page count:	9
Word count:	4,367
Character count:	27,641
Submission date:	12-Apr-2025 01:05PM (UTC+0700)
Submission ID:	2643399211

https://review-unes.com/, Vol. 6, No. 3, Maret 2024

E-ISSN: 2622-7045 | P-ISSN: 2614-3305

UNES LAW REVIEW

https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
Received: 3 April 2024, **Revised:** 1 Mei 2024, **Publish:** 30 Mei 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Kelompok LGBT Ditinjau dari Perspektif HAM (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021)

Heni Nur Febriyanti[1], Cekli Setya Pratiwi[2], Cholidah[3]
[1] Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: heninrfebriyanti@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: cekli@umm.ac.id
[3] Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: cholidah@umm.ac.id

Corresponding Author: heninrfebriyanti@gmail.com

Abstract: *Bogor City has established regulations on LGBT by issuing Regulation Number 10 of 2021. It is necessary to conduct research on the regulation in order to avoid human rights violations. This research focuses on examining the local regulation of Bogor City on LGBT people from a human rights perspective. This research uses normative legal research. The purpose of this study is to determine the conflict of norms that occur between the Bogor City bylaw and the Human Rights Law, identify human rights violations against LGBT people and determine the efforts of judicial review of the bylaw. Regulation No. 10 of 2021 contradicts the basic rights of citizens stipulated in the Human Rights Law and the rights violated in the regulation include the right to human dignity, the judicial review can be done in two ways. Therefore, it is hoped that there is a need for rule reform so that in the basis of formation there are no conflicts of norms that have implications for violations of human rights.*

Keyword: *Local Regulation; LGBT; Human Rights.*

Abstrak: Kota Bogor membentuk aturan mengenai LGBT dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2021. Perlu dilakukan penelitian terhadap Perda tersebut agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Penelitian ini berfokus mengkaji peraturan daerah Kota Bogor terhadap kaum LGBT ditinjau dari perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik norma yang terjadi antara Perda Kota Bogor dengan UU HAM, mengidentifikasi pelanggaran HAM kepada LGBT dan mengetahui upaya uji materiil terhadap Perda tersebut. Pada peraturan Nomor 10 Tahun 2021 bertentangan dengan hak dasar warga negara yang diatur dalam UU HAM dan hak yang dilanggar dalam Perda tersebut yaitu diantaranya hak atas martabat manusia, upaya hukum uji materiil dapat dilakukan dengan dua cara. Maka dari itu diharapkan perlunya pembaharuan aturan agar dalam dasar pembentukan tidak terjadi pertentangan norma yang berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Copyright 2025 Turnitin. All rights reserved.